

**Komite Standar Akuntansi Pemerintahan  
(KSAP)**

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menyatakan bahwa:

1. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dapat dilengkapi dengan Buletin Teknis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SAP;
2. Buletin Teknis disusun dan ditetapkan oleh KSAP;

dengan ini KSAP menetapkan Buletin Teknis Nomor 03 tentang Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Konversi.

Jakarta, 1 Maret 2006  
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

Binsar H. Simanjuntak	Ketua
Ilya Avianti	Wakil Ketua
Sonny Loho	Sekretaris
Sugijanto	Anggota
Hekinus Manao	Anggota
Jan Hoesada	Anggota
A. B. Triharta	Anggota
Soepomo Prodjoharjono	Anggota
Gatot Supiartono	Anggota

**DAFTAR ISI**

1		
2		
3		
4	<b>PENETAPAN</b> .....	<b>i</b>
5	<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
6	<b>BABI PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
7	A. LATAR BELAKANG.....	1
8	B. STRATEGI KONVERSI PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN	
9	ANGGARAN 2005 .....	2
10	<b>BAB II KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING</b> .....	<b>4</b>
11	A. PENGAKUAN PENDAPATAN DAN BELANJA.....	4
12	B. PENGAKUAN ASET.....	5
13	C. PENGAKUAN KEWAJIBAN.....	5
14	D. PENILAIAN ASET.....	5
15	<b>BAB III LAPORAN REALISASI ANGGARAN : STRUKTUR APBD DAN</b>	
16	<b>KLARIFIKASI APBD</b> .....	<b>7</b>
17	A. STRUKTUR APBD.....	7
18	B. KLASIFIKASI PENDAPATAN.....	7
19	C. KLASIFIKASI BELANJA.....	8
20	<b>BAB IV POS-POS NERACA</b> .....	<b>18</b>
21	A. STUKTUR NERACA.....	18
22	B. POS-POS ASET.....	18
23	C. POS-POS KEWAJIBAN.....	23
24	D. POS-POS EKUITAS .....	24
25	<b>BAB V POS-POS LAPORAN ARUS KAS</b> .....	<b>26</b>
26	A. STRUKTUR LAPORAN ARUS KAS .....	26
27	B. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI.....	28
28	C. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI NONKEUANGAN .....	29
29	D. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN.....	29
30	E. ARUS KAS DARI AKTIVITAS NONANGGARAN .....	30
31	F. SALDO KAS.....	30
32	<b>BAB VI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN</b> .....	<b>31</b>
33	A. INFORMASI UMUM.....	31
34	B. KEBIJAKAN AKUNTANSI .....	31
35	C. PENJELASAN POS-POS NERACA, LAPORAN REALISASI ANGGARAN,	
36	DAN LAPORAN ARUS KAS.....	31
37	D. PENGUNGKAPAN LAIN.....	34
38	E. INFORMASI TAMBAHAN BILA DIPERLUKAN.....	34
39	<b>CONTOH FORMAT LAPORAN KEUANGAN</b> .....	<b>35</b>
40	A. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN	
41	BELANJA DAERAH (APBD) .....	35
42	B. FORMAT NERACA .....	39
43	C. FORMAT LAPORAN ARUS KAS.....	41

# BAB I PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Pemerintah Indonesia telah menggulirkan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sejak tahun 1999. Dalam rangka otonomi ini telah dikeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan, antara lain Undang-undang No. 22/1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dalam rangka menindaklanjuti peraturan peundang-undangan tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 105/2000 yang mengatur Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah ini telah diletakkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang menuju pada terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik. Namun demikian timbul kesulitan dalam implementasinya karena belum ada ketentuan yang mengatur setiap aspek penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah secara cukup. Untuk mengatasi kekosongan peraturan tersebut, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29/2002 tentang Pedoman Penyusunan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kepmendagri No. 29/2002 tersebut pada umumnya telah mulai diimplementasikan mulai tahun anggaran 2003.

Reformasi manajemen keuangan pemerintah merupakan salah satu agenda yang terus dilaksanakan Pemerintah Indonesia, termasuk pembaharuan landasan hukum. Pembaharuan ini dimulai dengan dikeluarkannya satu paket peraturan perundang-undangan di bidang keuangan, yaitu Undang-undang No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-undang No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara. Selanjutnya juga dilakukan revisi terhadap UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999, yaitu digantikan dengan UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Undang-undang di bidang keuangan tersebut mengamanatkan agar gubernur/bupati/walikota menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang berupa laporan keuangan yang telah diaudit BPK selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan SAP. SAP telah diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 24/2005 tentang SAP. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku untuk penyusunan laporan keuangan tahun anggaran 2005.

1 Penyusunan dan penyajian laporan keuangan tahun anggaran 2005 akan  
2 mengalami kesulitan karena pemerintah daerah telah menyusun APBD dan  
3 melaksanakannya berdasarkan Kepmendagri 29/2002 atau sistem yang lain.  
4 Untuk itu perlu ada cara atau mekanisme yang dapat digunakan oleh  
5 pemerintah daerah untuk dapat mengkonversi laporan keuangan yang  
6 dihasilkannya, sehingga pemerintah daerah dapat menyajikan laporan  
7 keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan  
8 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Dalam rangka memfasilitasi  
9 pemerintah daerah yang telah menyusun laporan keuangan berdasarkan  
10 Kepmendagri No. 29/2002 untuk dapat menyajikan laporan keuangan sesuai  
11 SAP, maka Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) perlu menyusun **Buletin**  
12 **Teknis Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai dengan SAP**  
13 **dengan Konversi.**

## 14 15 **B. STRATEGI KONVERSI PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN** 16 **2005**

17  
18 Berhubung PP No. 24/2005 mengamanatkan penyusunan dan penyajian  
19 laporan keuangan tahun anggaran 2005 sesuai dengan Standar Akuntansi  
20 Pemerintahan, sedangkan APBD masih disusun dilaksanakan berdasarkan  
21 Kepmendagri 29/2002, maka pemerintah daerah perlu menyusun strategi  
22 implementasi penyajian laporan keuangan tahun anggaran 2005. Strategi  
23 implementasi tersebut perlu dituangkan dalam bentuk peraturan kepala  
24 daerah. Untuk tahun anggaran 2005, berarti pemerintah daerah menyajikan  
25 laporan keuangan dalam dua versi, yaitu berdasarkan Kepmendagri No.  
26 29/2002 dan sesuai dengan PP No. 24/2005 untuk memenuhi ketentuan  
27 pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan  
28 peraturan perundang-undangan yang berlaku.

29  
30 Penyajian laporan keuangan tahun anggaran 2005 dapat dilakukan  
31 dengan teknik memetakan atau konversi ketentuan-ketentuan di Kepmendagri  
32 No. 29/2002 ke dalam ketentuan-ketentuan SAP. Konversi mencakup jenis  
33 laporan, basis akuntansi, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan pos-pos  
34 laporan keuangan, struktur APBD, klasifikasi anggaran, aset, kewajiban, ekuitas,  
35 arus kas, serta catatan atas laporan keuangan.

36  
37 Konversi dilakukan dengan cara mentrasir kembali (*trace back*) sebagai  
38 berikut:

- 39  
40 1. Pos-pos laporan keuangan menurut Kepmendagri No. 29/2002 dengan  
41 pos-pos laporan keuangan menurut SAP;  
42 2. Apabila angka 1 belum menyelesaikan konversi, maka konversi buku  
43 besar/pos/rekening menurut Kepmendagri No. 29/2002 ke buku besar  
44 menurut SAP, dengan memperhatikan cakupan masing-masing buku  
45 besar;  
46 3. Apabila angka 2 belum menyelesaikan konversi, maka lakukan konversi  
47 dari buku pembantu/rekening menurut Kepmendagri No. 29/2002 ke  
48 buku besar menurut SAP;

- 1           4. Apabila angka 3 belum menyelesaikan konversi, maka lakukan konversi  
2           buku jurnal atau dokumen sumber ke buku besar menurut SAP.  
3

4           Strategi konversi tersebut di atas dilakukan dengan terlebih dahulu  
5           menyusun lembar muka (*face*) laporan keuangan menurut Kepmendagri No.  
6           29/2002 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus  
7           Kas. Konversi dilakukan dengan menggunakan kertas kerja yang  
8           menggambarkan proses konversi dari laporan keuangan berdasarkan  
9           Kepmendagri 29/2002 ke laporan keuangan berdasarkan SAP. Konversi untuk  
10          Laporan Realisasi Anggaran dilaksanakan baik untuk anggaran maupun  
11          realisasinya. Proses konversi ini disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.  
12          Kertas kerja konversi disajikan sebagai lampiran laporan keuangan sesuai  
13          dengan SAP.  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49

## BAB II KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING

### A. PENGAKUAN PENDAPATAN DAN BELANJA

PP SAP menggunakan basis kas untuk pengakuan pendapatan dan belanja. Pendapatan diakui setelah penerimaan uang disetor dan masuk ke Rekening Kas Umum Daerah. Belanja diakui setelah uang dikeluarkan secara definitif dari Rekening Kas Umum Daerah dan/atau telah dipertanggungjawabkan. Kepmendagri No, 29/2002 menyatakan bahwa basis akuntansi yang digunakan untuk mengakui pendapatan dan belanja adalah basis kas modifikasian.

Dengan adanya perbedaan basis akuntansi tersebut, setiap pemerintah daerah perlu memperhatikan basis pengakuan pendapatan dan belanja yang digunakan dalam APBD masing-masing. Apabila Pemda telah menggunakan basis kas modifikasian, maka besarnya pendapatan dan belanja yang berasal dari selisih yang terjadi karena penggunaan basis yang berbeda tersebut dieliminasi.

Sebagai contoh, terdapat Pemda yang menerapkan basis kas modifikasian. Pemda tersebut mengakui kas yang berada di tangan Bendahara Penerimaan per 31 Desember sebagai pendapatan. Berdasarkan SAP, jumlah tersebut belum termasuk sebagai pendapatan karena belum disetor ke Rekening Kas Umum Daerah tetapi diakui sebagai Kas di Bendahara Penerimaan. Oleh karena itu pendapatan yang telah diakui berdasarkan basis kas modifikasian perlu disesuaikan dengan mengeliminasi pendapatan tersebut dan menambahkan akun pendapatan yang ditangguhkan di pos kewajiban pada neraca. Namun bagi Pemda yang menggunakan basis kas, berarti belum mengakui kas yang berada di tangan Bendahara Penerimaan/Pemegang kas yang berasal dari penerimaan pendapatan tersebut sebagai pendapatan tahun anggaran yang bersangkutan, oleh karena itu tidak perlu melakukan penyesuaian.

Demikian pula halnya dengan belanja, pemerintah daerah perlu memperhatikan pengakuan belanja di pemerintah daerah masing-masing. SAP mengatur bahwa belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Oleh karena itu apabila terdapat Pemda yang mengakui belanja pada saat uang dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah, maka Pemda tersebut perlu memperhatikan substansi pengeluaran uang tersebut.

Dalam sistem pembayaran untuk pengeluaran belanja dikenal adanya dua sistem pembayaran, yaitu pembayaran yang dilakukan secara langsung kepada pihak ketiga (SPMU LS atau BT) dan pembayaran melalui uang muka kerja atau dana kas kecil (SPMU BS, SPM PK atau SPM UP) yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas. Apabila pembayaran

1 dilakukan dengan SPM LS kepada pihak ketiga untuk barang dan/atau jasa  
2 yang telah diterima, dan pemerintah daerah mengakui pengeluaran belanja  
3 tersebut sebagai belanja, pengakuan belanja ini sudah benar. Akan tetapi jika  
4 pembayaran dilakukan melalui Bendahara Pengeluaran atau Pemegang Kas  
5 (SPM BS, SPM PK atau SPM UP), maka uang yang diberikan kepada Bendahara  
6 Pengeluaran/Pemegang Kas belum dapat diakui sebagai belanja. Jumlah  
7 tersebut merupakan uang muka kerja atau dana kas kecil di satuan kerja  
8 perangkat daerah. Jumlah tersebut baru diakui sebagai belanja setelah  
9 dipertanggungjawabkan ke satuan kerja pengelola keuangan daerah. Dengan  
10 demikian apabila Pemda mengakui belanja berdasarkan SPMU-BS, SPM PK atau  
11 SPM UP perlu melakukan penyesuaian dengan mengeliminasi belanja tersebut  
12 dari Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas.

13  
14 Saldo kas yang berasal dari sisa uang muka kerja, yang berada di  
15 Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas merupakan aset pemerintah daerah.  
16 Oleh karena itu jumlah tersebut disajikan pada akun Kas di Bendahara  
17 Pembayar di neraca pemerintah daerah.

## 18 19 **B. PENGAKUAN ASET**

20  
21 Kepmendagri No. 29/2002 mengatur bahwa pengakuan aset dilakukan  
22 pada akhir periode. Sementara SAP menyatakan bahwa aset diakui pada saat  
23 diterima dan/atau hak kepemilikan berpindah. Dengan demikian selama tahun  
24 berjalan terdapat perbedaan waktu pengakuan aset namun pada akhir  
25 periode akuntansi akan diperoleh saldo aset yang sama.

## 26 27 **C. PENGAKUAN KEWAJIBAN**

28  
29 Kepmendagri 29/2002 menyatakan bahwa utang diakui pada akhir  
30 periode. SAP menyatakan bahwa kewajiban diakui pada saat pinjaman  
31 diterima atau kewajiban timbul. Bagi Pemda yang telah mengimplementasikan  
32 ketentuan pengakuan kewajiban sebagaimana diatur dalam Kepmendagri  
33 29/2002, perlu menginventarisasi seluruh utang yang ada per 31 Desember untuk  
34 disajikan di neraca.

35  
36 Kewajiban yang disajikan di neraca mencakup utang yang berasal dari  
37 pinjaman, utang biaya, seperti biaya yang masih harus dibayar, dan utang PFK.  
38 Oleh karena itu pada akhir tahun, setiap satuan kerja perangkat daerah perlu  
39 menginventarisasi utang-utang di unitnya masing-masing untuk disajikan di  
40 neraca.

## 41 42 **D. PENILAIAN ASET**

43  
44 Pengaturan penilaian aset untuk penyusunan neraca awal berdasarkan  
45 Kepmendagri 29/2002, yaitu Kepala Daerah dapat secara bertahap melakukan  
46 penilaian seluruh aset Daerah yang dilakukan oleh Lembaga Independen  
47 bersertifikat bidang pekerjaan penilaian aset dengan mengacu pada Pedoman  
48 penilaian Aset Daerah yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri. SAP  
49 mengatur bahwa aset dinilai berdasarkan harga perolehan. Ketentuan ini

1 berlaku untuk transaksi yang terjadi setelah penyusunan neraca awal (neraca  
2 yang pertama kali disusun). Sedangkan untuk aset yang sudah dimiliki pada  
3 saat penyusunan neraca pertama kali (neraca awal) dinilai berdasarkan nilai  
4 wajar pada tanggal penyusunan neraca tersebut.

5  
6 Untuk keperluan penyusunan neraca awal, termasuk penilaian asetnya,  
7 KSAP telah menerbitkan Buletin Teknis Penyusunan Neraca Awal Pemda. Dalam  
8 Buletin Teknis tersebut tersedia berbagai alternatif penilaian aset yang dapat  
9 dipilih oleh Pemda dalam penyusunan neraca awal. Oleh karena itu bagi  
10 Pemda yang belum menyajikan pos-pos neraca sesuai dengan ketentuan-  
11 ketentuan dalam SAP, yang selanjutnya diilustrasikan melalui Buletin Teknis  
12 tersebut dapat melakukan penyesuaian. Sebagai contoh: tanah dapat dinilai  
13 berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak, Bangunan dapat dinilai berdasarkan  
14 standar biaya yang disusun oleh Departemen Pekerjaan Umum.



## **BAB III LAPORAN REALISASI ANGGARAN: STRUKTUR APBD DAN KLASIFIKASI APBD**

### **A. STRUKTUR APBD**

Laporan Realisasi Anggaran merupakan istilah baru yang digunakan dalam pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara/daerah. Selama ini istilah yang digunakan adalah Laporan Perhitungan Anggaran.

Kepmendagri 29/2002 dan SAP menggunakan struktur APBD yang sama, yaitu APBD terdiri dari Anggaran Pendapatan, Anggaran Belanja, dan Anggaran Pembiayaan. Perbedaan terjadi dalam struktur anggaran belanja. SAP mengatur penyajian Laporan Realisasi Anggaran pada lembar muka berdasarkan karakter belanja dan jenis belanja, sedangkan Kepmendagri 29/2002 mengklasifikasikan belanja ke dalam Belanja Aparatur dan Belanja Publik. Selanjutnya baik pada Belanja Aparatur maupun Belanja Publik, belanja diklasifikasikan menjadi Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan, dan Belanja Modal.

### **B. KLASIFIKASI PENDAPATAN**

Pada prinsipnya struktur pendapatan yang digunakan dalam SAP dan Kepmendagri 29/2002 sama. SAP mengatur klasifikasi pendapatan berdasarkan sumbernya, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemda lain, serta Lain-lain Pendapatan yang Sah. Sedangkan Kepmendagri 29/2002 mengatur klasifikasi pendapatan menjadi tiga, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah.

Dengan adanya perbedaan tersebut maka perlu adanya reklasifikasi pendapatan. Bagi Pemda yang menerima Pendapatan Bagi Hasil dari Pusat/Provinsi serta Dana dari APBN selain Dana Perimbangan, misalnya Dana Otonomi Khusus dan Dana Kontinjensi/Dana Penyesuaian/Dana Adhoc, yang berdasarkan Kepmendagri 29/2002 diklasifikasikan dalam Lain-lain pendapatan yang sah, perlu direklasifikasi dari Lain-lain Pendapatan Yang Sah ke kelompok Pendapatan Transfer.

Skema Konversi Pendapatan adalah sebagai berikut:

KEPMENDAGRI 29/2002	SAP
Pajak Hotel	
Pajak Restoran	
Pajak Hiburan	
Pajak Reklame	→ Pendapatan Pajak Daerah
Pajak Penerangan Jalan	
Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C	
Pajak Parkir	
Pajak Burung Walet	
Retribusi Pelayanan Kesehatan	
Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan	
Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP	
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akte Catatan Sipil	
Retribusi Pelayanan Pemakaman	
Retribusi Pengabuan Mayat	
Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	
Retribusi Pelayanan Pasar	
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	
Retribusi Pengujian Kapal Perikanan	
Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah	
Retribusi Jasa Usaha Pasar Grosir Dan Atau Pertokoan	
Retribusi Jasa Usaha Tempat Pelelangan	→ Pendapatan Retribusi Daerah
Retribusi Jasa Usaha Terminal	
Retribusi Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir	
Retribusi Jasa Usaha Tempat Penginapan/pesanggrahan/villa	
Retribusi Jasa Usaha Penyedotan Kakus	
Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan	
Retribusi Jasa Usaha Pelayanan Pelabuhan Kapal	
Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi Dan Olah Raga	
Retribusi Jasa Usaha Penyebrangan Di Atas Air	
Retribusi Jasa Usaha Pengelolaan Limbah Cair	
Retribusi Jasa Usaha Penjualan Produksi Usaha Daerah	
Retribusi Izin Pendirian Bangunan	
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	
Retribusi Izin Gangguan	
Retribusi Izin Trayek	
Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah	
Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank	
Bagian Laba Lembaga Keuangan Non Bank	→ Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal/investasi Kepada Pihak Tiga	
Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	
Penerimaan Ganti Rugi Atas Kekayaan Daerah ( Tp/tgr)	
Penerimaan Bunga Deposito	
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Di Pisahkan	→ Lain-lain PAD yang sah
Penerimaan Jasa Giro	
Penerimaan Lain-lain	
Bagi Hasil Pajak	Dana Bagi Hasil Pajak
Bagi Hasil Bukan Pajak /sumber Daya Alam Iuran Hak Pengusahaan Hutan (hph)	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Dana Alokasi Umum	→ Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus Reboisasi	→ Dana Alokasi Khusus
Dana Alokasi Khusus Non Reboisasi	→ Dana Alokasi Khusus
Bagi Hasil Pajak Propinsi	→ Pendapatan Bagi Hasil Pajak
Bantuan Keuangan Dari Propinsi	→ Pendapatan Hibah
Hibah	→ Pendapatan Hibah
Bantuan Dana Kontijensi Penyeimbang	→ Dana Penyesuaian
Dana Darurat	→ Pendapatan Dana Darurat

1  
2  
3  
4  
5  
6

### C. KLASIFIKASI BELANJA

Apabila dilakukan konversi belanja dari Kepmendagri 29/2002 ke SAP sebagaimana diuraikan dapat digambarkan sebagai berikut:



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11

SAP mengklasifikasikan belanja menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. Penyajian belanja dalam lembar muka Laporan Realisasi Anggaran dilakukan berdasarkan klasifikasi ekonomi (jenis belanja). SAP tidak membedakan belanja ke dalam Belanja Aparatur dan Belanja Publik sebagaimana diatur dalam Kepmendagri 29/2002. Oleh karena itu untuk menyajikan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan jenis belanja, Belanja Aparatur dan Belanja Publik digabung untuk setiap jenis belanjanya. Ilustrasi penggabungan Belanja Aparatur dan Belanja Publik adalah sebagai berikut:

BELANJA:		Belanja Aparatur	Belanja Publik	Total Belanja
	<b>Belanja Administrasi Umum</b>			
	Belanja Pegawai	400.000.000.000	400.000.000.000	800.000.000.000
	Belanja Barang dan Jasa	200.100.000.000	185.100.000.000	385.200.000.000
	Belanja Perjalanan Dinas	5.600.000.000	5.500.000.000	11.100.000.000
	Belanja Pemeliharaan	2.000.000.000	20.000.000.000	22.000.000.000
	<b>Jumlah BAU</b>	<b>607.700.000.000</b>	<b>610.600.000.000</b>	<b>1.218.300.000.000</b>

<b>BELANJA:</b>	<b>Belanja Aparatur</b>	<b>Belanja Publik</b>	<b>Total Belanja</b>
<b>Belanja Operasi dan Pemeliharaan:</b>			-
Belanja Pegawai	100.000.000.000	100.000.000.000	200.000.000.000
Belanja Barang dan Jasa	200.000.000.000	200.000.000.000	400.000.000.000
Belanja Perjalanan Dinas	4.400.000.000	4.000.000.000	8.400.000.000
Belanja Pemeliharaan	30.000.000.000	30.000.000.000	60.000.000.000
Jumlah BOP	334.400.000.000	334.000.000.000	668.400.000.000
<b>Jumlah BAU dan BOP</b>	<b>942.100.000.000</b>	<b>944.600.000.000</b>	<b>1.886.700.000.000</b>
Belanja Modal	365.000.000.000	350.000.000.000	715.000.000.000

1  
2 Setelah Belanja Aparatur dan Belanja Publik tersebut digabung, maka jumlah  
3 angka hasil penjumlahan per jenis belanja siap dikonversikan ke dalam Laporan  
4 Realisasi Anggaran berdasarkan SAP.

## 5 6 **1. Klasifikasi Berdasarkan Jenis Belanja**

7  
8 Belanja dibedakan menjadi dua, yaitu Belanja Operasi dan Belanja  
9 Modal. Belanja Operasi merupakan belanja yang memberikan manfaat  
10 atau akan terpakai habis dalam menjalankan kegiatan operasional  
11 pemerintahan selama tahun berjalan. Sedangkan Belanja Modal adalah  
12 belanja yang memberikan manfaat lebih dari 1 tahun dan nilainya  
13 material. Penentuan tingkat materialitas belanja perlu dituangkan dalam  
14 Peraturan Kepala Daerah.

### 15 16 **a. Belanja Operasi**

17  
18 Belanja Operasi dalam Kepmendagri 29/2002 dibagi menjadi 2  
19 kelompok, yaitu Belanja Administrasi Umum dan Belanja Operasi dan  
20 Pemeliharaan. Masing-masing kelompok belanja tersebut terdiri dari  
21 Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Perjalanan Dinas,  
22 dan Belanja Pemeliharaan. Dengan demikian maka belanja yang  
23 telah digabung sebagaimana diilustrasikan pada tabel terdahulu,  
24 selanjutnya digabung ke dalam satu kelompok, yang disebut Belanja  
25 Operasi. Sebelum penggabungan dilakukan perlu diyakini bahwa  
26 setiap jenis belanja telah digunakan secara benar, baik cakupan  
27 pengeluarannya maupun jumlahnya, yaitu sesuai dengan basis  
28 pengakuan belanja sebagaimana diuraikan pada bagian terdahulu.

29  
30 Belanja pegawai pada dasarnya mencakup seluruh imbalan yang  
31 diberikan kepada pegawai pemerintah dan anggota DPRD, seperti  
32 gaji, tunjangan, dan kompensasi sosial.

1  
2 Belanja Barang mencakup belanja barang dan jasa, belanja  
3 perjalanan, dan belanja pemeliharaan. Ketiga jenis belanja tersebut  
4 di dalam Kepmendagri 29/2002 berdiri sendiri, dimasukkan dalam 3  
5 buku besar/akun tersendiri, sedangkan penyajian di Laporan Realisasi  
6 Anggaran sesuai dengan SAP, ketiga jenis belanja tersebut  
7 dimasukkan dalam satu akun, yaitu Belanja Barang. Rincian dari setiap  
8 jenis belanja barang dapat disajikan pada Catatan atas Laporan  
9 Keuangan.

10  
11 Belanja untuk membayar bunga ini dalam Kepmendagri 29/2002  
12 masuk dalam kelompok Belanja Administrasi Umum pada akun  
13 Belanja Barang dan Jasa. Sementara itu, menurut SAP, biaya bunga  
14 merupakan akun yang berdiri sendiri yaitu Belanja Bunga. Bagi  
15 pemerintah daerah yang menyajikan belanja Bunga sesuai dengan  
16 Kepmendagri 29/2002 harus mengeluarkan belanja Bunga dari  
17 Belanja Barang dan Jasa untuk disajikan secara terpisah dalam akun  
18 Bunga.

19  
20 Ilustrasi pengelompokan belanja administrasi umum dan belanja  
21 operasi dan pemeliharaan sesuai dengan Kepmendagri 29/2002 ke  
22 belanja operasi sesuai SAP sebagai berikut:  
23

BELANJA VERSI KEPMENDAGRI 29/2002		BELANJA VERSI SAP	
<b>Belanja Administrasi Umum</b>	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>Jumlah Belanja</b>
Belanja Pegawai	800.000.000.000	Belanja Pegawai	1.000.000.000.000
Belanja Barang dan Jasa	385.200.000.000	Belanja Barang	886.500.000.000
Belanja Perjalanan Dinas	11.100.000.000	Bunga	200.000.000
Belanja Pemeliharaan	11.100.000.000		
<b>Jumlah BAU</b>	<b>1.218.300.000.000</b>		
<b>Belanja Operasi dan Pemeliharaan:</b>			
Belanja Pegawai	200.000.000.000		
Belanja Barang dan Jasa	400.000.000.000		
Belanja Perjalanan Dinas	8.400.000.000		
Belanja Pemeliharaan	60.000.000.000		
<b>Jumlah BOP</b>	<b>668.400.000.000</b>		
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>1.886.700.000.000</b>	<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>1.886.700.000.000</b>

24  
25 Keterangan:

26 Belanja Pegawai sesuai SAP di atas merupakan penggabungan belanja  
27 Pegawai dari kelompok Belanja Administrasi Umum dan Belanja Operasi  
28 dan Pemeliharaan. Belanja Barang sesuai SAP merupakan  
29 penggabungan Belanja Barang dan Jasa dari kelompok Belanja  
30 Administrasi Umum dan Belanja Operasi dan Pemeliharaan sesudah

1            dikeluarkan belanja Bunga. Belanja Bunga yang dimasukkan dalam akun  
2            Belanja Barang dan Jasa di kelompok Belanja Administrasi Umum sesuai  
3            Kepmendagri 29/2002 menjadi akun yang berdiri sendiri yaitu akun  
4            Bunga sesuai SAP.

5

6            **b. Belanja Modal**

7

8            Belanja Modal dalam format Laporan Perhitungan APBD sesuai dengan  
9            Kepmendagri No. 29/2002 disajikan dalam satu akun gabungan,  
10            sedangkan dalam SAP belanja modal dirinci sesuai dengan klasifikasi aset  
11            tetap di neraca, yaitu Belanja modal tanah, Belanja modal peralatan  
12            dan mesin, Belanja modal gedung dan bangunan, Belanja modal jalan,  
13            irigasi dan jaringan, Belanja modal aset tetap lainnya, dan Belanja modal  
14            aset lainnya. Oleh karena itu Belanja Modal yang menurut Laporan  
15            Perhitungan APBD versi Kepmendagri 29/2002 tidak bisa langsung  
16            dikonversi ke dalam Laporan Realisasi Anggaran versi SAP perlu dilihat ke  
17            rekening-rekening dalam buku besar.

18

19            Penyajian belanja modal dalam Laporan Realisasi Anggaran menurut SAP  
20            dilakukan dengan melakukan konversi rekening Belanja modal versi  
21            Kepmendagri No. 29/2002 ke masing-masing belanja modal menurut SAP.  
22            Konversi rekening Belanja modal ke masing-masing Belanja modal dapat  
23            dilihat skema berikut:

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43


44

45

46

47

1



2

3

4

5

6

7

8

9

Contoh: Dalam ilustrasi sebelumnya di halaman 16, jumlah belanja modal adalah Rp 715.000.000.000,00. Belanja tersebut menurut SAP harus dirinci sesuai klasifikasi aset di neraca menjadi:

Belanja Modal – Tanah	200.000.000.000
Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	200.000.000.000
Belanja Modal – Peralatan dan Mesin	115.000.000.000
Belanja Modal - Jalan, Irigasi, dan Jaringan	100.000.000.000
Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya	100.000.000.000

1

2

### c. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan

3

4

5

6

7

8

9

10

Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan menurut Kepmendagri No. 29/2002 merupakan belanja yang dibayarkan kepada pemerintah bawahan/desa/lembaga keagamaan/lembaga sosial/organisasi profesi. Berdasarkan SAP belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan ini dapat diklasifikasikan ke dalam salah jenis belanja yaitu Hibah, Subsidi, Bantuan Sosial, dan Transfer, tergantung pada substansi dari setiap belanja Bagi Hasil dan Bantuan Sosial yang dimaksud.

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Belanja yang diperuntukkan kepada instansi vertikal (jika ada) atau sumbangan yang diberikan kepada pihak lain, yang sifatnya sukarela dan tidak mengikat direklasifikasi ke akun **Hibah**, Contoh: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan sejumlah uang kepada Pemerintah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam secara sukarela dan tidak mengikat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengelompokkan pemberian uang kepada Provinsi Nangroe Aceh Darussalam sebagai belanja Hibah.

20

21

22

23

24

25

26

27

Belanja yang diberikan kepada produsen yang menghasilkan barang/jasa untuk kepentingan publik, yang bersifat *public service obligation*, untuk menutup selisih antara harga jual dan biaya produksi, agar harganya terjangkau oleh publik diklasifikasikan ke dalam akun **Subsidi**. Contoh: Subsidi ke PDAM, Subsidi untuk maskapai penerbangan perintis, dan Subsidi untuk maskapai pelayaran.

28

29

30

31

32

Belanja yang dibayarkan untuk kepentingan sosial masyarakat diklasifikasikan ke dalam akun **Bantuan Sosial**. Contoh: bantuan untuk pembangunan masjid, bantuan kesehatan, dan bantuan untuk panti asuhan.

33

34

35

36

37

38

39

Bagi hasil yang diberikan kepada pemerintah bawahan/desa yang dibayarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan diklasifikasi dalam **Belanja Bagi Hasil** dalam kelompok Belanja Transfer. Contoh untuk pemerintah provinsi, misalnya Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor yang diberikan ke pemerintah kabupaten/kota, contoh untuk pemerintah kabupaten, misalnya Bagi Hasil Pajak ke Desa.

40

### d. Belanja Tak Terduga

41

42

43

44

Belanja Tak Tersangka dalam SAP diberi nama Belanja Tak Terduga. Berdasarkan Kepmendagri 29/2002 dalam jumlah ini juga tercakup pengembalian pendapatan tahun lalu. Jika terdapat pengembalian



1 pendapatan tahun lalu, maka untuk penyajiannya dalam Laporan  
2 Realisasi Anggaran perlu diteliti kembali. Jika pengembalian  
3 pendapatan tersebut normal dan berulang (*recurring*) baik atas  
4 pendapatan periode berjalan maupun sebelumnya, berdasarkan SAP,  
5 pengembalian belanja tersebut disajikan sebagai pengurang  
6 pendapatan yang bersangkutan. Oleh sebab itu pemerintah daerah  
7 yang memasukkan pengeluaran tersebut dalam Belanja Tak Tersangka  
8 sesuai dengan Kepmendagri 29/2002 harus mengeluarkan  
9 pengembalian pendapatan tersebut dari Belanja Tak Tersangka.

10  
11 Pengembalian pendapatan bersifat tidak berulang (*non recurring*) atas  
12 penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan  
13 pendapatan, berdasarkan SAP pengembalian tersebut dibukukan  
14 sebagai pengurang pendapatan. Oleh sebab itu pemerintah daerah  
15 yang memasukkan pengeluaran tersebut dalam Belanja Tak Tersangka  
16 sesuai dengan Kepmendagri 29/2002 harus mengeluarkan  
17 pengembalian pendapatan tersebut dari Belanja Tak Tersangka.

18  
19 Pengembalian pendapatan bersifat tidak berulang (*non recurring*) atas  
20 penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya,  
21 menurut SAP pengembalian tersebut dibukukan sebagai pengurang  
22 SiLPA. Oleh sebab itu pemerintah daerah yang memasukkan  
23 pengeluaran tersebut dalam Belanja Tak Tersangka sesuai dengan  
24 Kepmendagri 29/2002 harus mengeluarkan pengembalian pendapatan  
25 tersebut dari Belanja Tak Tersangka.

## 27 **2. KLASIFIKASI BERDASARKAN ORGANISASI**

28  
29 Klasifikasi berdasarkan organisasi artinya anggaran diklasifikasikan  
30 menurut pengguna anggaran (satuan kerja perangkat daerah). Baik  
31 Kepmendagri 29/2002 maupun SAP mengatur hal yang sama. Klasifikasi  
32 berdasarkan organisasi disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## 34 **3. KLASIFIKASI BERDASARKAN FUNGSI**

35  
36 Terdapat 10 fungsi pengelolaan keuangan negara yang diatur dalam  
37 SAP, yaitu:

- 38 1. Pelayanan Umum
- 39 2. Ketertiban dan Keamanan
- 40 3. Ekonomi
- 41 4. Lingkungan Hidup
- 42 5. Perumahan dan Permukiman
- 43 6. Kesehatan
- 44 7. Pariwisata dan Budaya
- 45 8. Agama
- 46 9. Pendidikan
- 47 10. Perlindungan Sosial
- 48

1 Fungsi pemerintahan ini seharusnya dirinci lebih lanjut menjadi Sub Fungsi  
2 dan Sub-sub fungsi. Di Pemerintah Pusat, rincian baru sampai Sub Fungsi  
3 sebagaimana diatur dalam PP No. 21/2004 tentang Rencana Kerja dan  
4 Anggaran Kementerian/Lembaga. Di Pemerintah Daerah, sampai saat ini  
5 belum ada ketentuan lebih lanjut tentang rincian fungsi pemerintahan.  
6 Oleh karena itu, untuk pelaporan keuangan tahun 2005 dapat dirinci  
7 sampai level fungsi.

8  
9 Klasifikasi belanja menurut fungsi berdasarkan urusan pemerintahan  
10 disesuaikan menurut kewenangan pemerintahan provinsi dan  
11 pemerintahan kabupaten/kota; yang meliputi klasifikasi belanja menurut  
12 belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.

13  
14 Klasifikasi belanja menurut urusan wajib mencakup:

- 15 a. pendidikan;
- 16 b. kesehatan;
- 17 c. pekerjaan umum;
- 18 d. perumahan rakyat;
- 19 e. penataan ruang;
- 20 f. perencanaan pembangunan;
- 21 g. perhubungan;
- 22 h. lingkungan hidup;
- 23 i. pertanahan;
- 24 j. kependudukan dan catatan sipil;
- 25 k. pemberdayaan perempuan;
- 26 l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- 27 m. sosial;
- 28 n. tenaga kerja dan transmigrasi;
- 29 o. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- 30 p. penanaman modal;
- 31 q. kebudayaan dan pariwisata;
- 32 r. pemuda dan olah raga;
- 33 s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- 34 t. pemerintahan umum dan kepegawaian;
- 35 u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 36 v. statistik;
- 37 w. arsip;
- 38 x. komunikasi dan informatika;

39  
40 Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan mencakup:

- 41 a. pertanian;
- 42 b. kehutanan;
- 43 c. energi dan sumber daya mineral;
- 44 d. kelautan dan perikanan;
- 45 e. perdagangan; dan
- 46 f. perindustrian

47

1           Klasifikasi belanja berdasarkan fungsi pengelolaan keuangan negara  
2           maupun menurut fungsi berdasarkan urusan pemerintahan ini dapat  
3           dilakukan pemetaan dari program/kegiatan ke fungsi.

4  
5           Contoh:

- 6           1. Program Pemberantasan Buta Huruf masuk fungsi Pendidikan
- 7           2. Program Imunisasi untuk Balita masuk fungsi Kesehatan
- 8           3. Program Pengembangan Perumahan Sederhana masuk fungsi  
9           Perumahan dan Permukiman
- 10          4. Program Optimalisasi PAD masuk fungsi Pelayanan Umum
- 11          5. Program Pengembangan Tanaman Pangan masuk fungsi Ekonomi

#### 12 13 14          **4. KLASIFIKASI PEMBIAYAAN**

15  
16           Klasifikasi pembiayaan antara Kepmendagri 29/2002 dengan SAP  
17           adalah sama, dengan demikian tidak perlu ada proses konversi.  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46

## BAB IV POS-POS NERACA

### A. STRUKTUR NERACA

Struktur neraca berdasarkan Kepmendagri 29/2002 dan SAP pada dasarnya adalah sama. Keduanya menggunakan klasifikasi lancar-nonlancar. Sedikit perbedaan terjadi dalam penggunaan istilah dan klasifikasi ekuitas.

### B. POS-POS ASET

Aset dan aktiva mempunyai pengertian yang sama. Oleh karena itu istilah ini dapat saling dipertukarkan. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dengan satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

#### 1. Aset Lancar

Yang dimaksud dengan aset lancar dalam SAP dan aktiva lancar dalam Kepmendagri 29/2002 adalah sama. Aset lancar antara lain berupa kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Perbedaan terjadi di akun Belanja Dibayar Di muka. Belanja Dibayar Di muka berdasarkan SAP merupakan uang yang dibayarkan kepada pihak ketiga, di mana sampai tanggal neraca belum diterima prestasi kerja, yang berupa barang/jasa dari pihak ketiga yang bersangkutan. Di dalam Kepmendagri 29/2002 dalam Biaya Dibayar Di muka termasuk uang untuk dipertanggungjawabkan yang berada di tangan para pemegang kas/Bendahara Pengeluaran.

Dengan demikian terdapat perbedaan yang perlu disesuaikan. Uang kas yang berada di tangan Pemegang Kas/Bendahara Pengeluaran merupakan saldo kas. Oleh karena itu jumlah ini dikeluarkan dari Belanja Dibayar Di muka dan disajikan dalam pos Kas di Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas dalam kelompok Aset Lancar.

Skema Mapping Pos Aset Lancar adalah sebagai berikut:

Bank A	}	/	
Bank B			
<b>Deposit Berjangka (Lebih dari 3 Bulan)</b>			
Bank A	}	/	
Bank B			
<b>Piutang Pajak</b>			
Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	}		
Sedan, Station dan Sejenisnya			
Bus, Micro Bus			
Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor			
Piutang Pajak Hotel		→	Piutang Pajak
Piutang Pajak Restoran			
Piutang Pajak Hiburan			
Piutang Pajak Reklame			
<b>Piutang Retribusi</b>			
Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	}		
Piutang Retribusi Pelayan Pemakaman			
Piutang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor		→	Piutang Retribusi
Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah			
Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah			
Piutang Retribusi Ijin trayek kendaraan penumpang			
			Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara
			Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
			Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat
			Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
			Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
			Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan
			Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi
Piutang Dana Perimbangan			
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	}		
Piutang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21			
Piutang Fasos/Fasum			
Piutang Lain-lain			
Piutang Cicilan Kendaraan Bermotor		→	Piutang Lainnya
Piutang Hasil Penjualan Barang Milik Daerah	}		
Piutang Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah			
Piutang Deviden Perusahaan			
Piutang Bagi Hasil Laba Usaha Perusahaan Daerah			
Piutang Bagi Hasil PM Daerah Pada Pihak Ketiga			
Persediaan Bahan Pakai Habis/Material	}		
Persediaan Obat-obatan			
Persediaan Bibit Tanaman		→	Persediaan
Persediaan Hewan Ternak			
<b>Belanja Dibayar Di muka</b>			
Uang untuk Dipertanggungjawabkan - Dropping		→	Kas di Bendahara Pengeluaran
Uang Muka Pembelian Barang dan Jasa		→	Belanja Dibayar Di muka

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7

## 2. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang menurut Kepmendagri No. 29/2002 diklasifikasikan menjadi investasi dalam saham dan investasi dalam obligasi, sementara investasi jangka panjang menurut SAP dibedakan

1 menjadi investasi nonpermanen dan permanen, dengan demikian  
 2 konversi dilakukan pada level rekening seperti berikut:

KEPMENDAGRI 29/2002	SAP
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>
	Investasi Nonpermanen
Investasi dalam Saham	Pinjaman Kepada Perusahaan Negara
Penyertaan pada BUMD	Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah
Investasi dalam Obligasi	Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya
	Investasi dalam Surat Utang Negara
	Investasi dalam Proyek Pembangunan
	Investasi Nonpermanen Lainnya
	Investasi Permanen
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
	Investasi Permanen Lainnya

3  
4  
5  
6  
7  
8  
9

Perbedaan lainnya adalah dalam hal penilaian. Berdasarkan  
 Kepmendagri 29/2002, Investasi Jangka Panjang di neraca dinilai  
 berdasarkan harga perolehan, sedangkan berdasarkan SAP terdapat  
 aturan penilaian yang berbeda untuk setiap jenis investasi.

10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20

Berdasarkan SAP, terdapat 3 metode penilaian investasi jangka panjang,  
 yaitu metode biaya, metode ekuitas, dan metode nilai bersih yang dapat  
 direalisasikan. Ketentuan pemberlakuan ketiga metode penilaian  
 investasi jangka panjang adalah:

- Kepemilikan saham kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- Kepemilikan lebih besar atau sama dengan 20% sampai 50% atau kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas; dan
- kepemilikan non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

21  
22  
23  
24  
25  
26  
27

Dengan demikian terdapat selisih nilai yang terjadi karena penggunaan  
 metode penilaian yang berbeda antara SAP dan Kepmendagri 29/2002.  
 Dengan demikian nilai investasi jangka panjang, khususnya kepemilikan  
 saham diatas 20% oleh Pemda harus dihitung kembali nilai investasinya  
 berdasarkan laporan keuangan BUMD yang bersangkutan dan investasi  
 nonpermanen harus dinilai berdasarkan nilai yang diharapkan dapat  
 diterima.

28  
29

Sebagai contoh:

30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39

Pemda mempunyai saham pada Bank Pembangunan Daerah sebanyak  
 40%. Harga perolehan investasi tersebut Rp 20 milyar. Jumlah laba  
 ditahan pada laporan keuangan tahun 2005 sejumlah Rp 5 milyar. Jadi  
 nilai penyertaan modal pemda per 31 Desember 2005 menjadi Rp 20  
 milyar + (40% x 5 milyar) = Rp 22 milyar. Sebaliknya kalau Pemda hanya  
 memiliki investasi sebesar Rp 5 milyar atau sebesar 5 % dari saham  
 perusahaan, maka Pemda tersebut akan tetap menyajikan Investasi  
 Jangka Panjang sebesar Rp 5 milyar, tidak dipengaruhi adanya laba/rugi  
 perusahaan tersebut.

1 Dari contoh pertama, kalau Pemda mengikuti Kepmendagri 29/2002  
2 akan menyajikan Investasi jangka panjang di neraca sejumlah Rp 20  
3 milyar, tetapi berdasarkan SAP seharusnya disajikan di neraca sejumlah  
4 Rp 22 milyar. Sebaliknya untuk contoh kedua, Pemda tetap menyajikan  
5 Investasi Jangka Panjang sebesar Rp 5 milyar. Oleh karena itu pada saat  
6 melakukan konversi, Pemda harus berhati-hati, tidak hanya  
7 memperhatikan susunan akunnya tetapi juga metode penilaiannya.

### 8 9 **3. Aset Tetap**

10  
11 Pengaturan aset tetap berdasarkan SAP dan Kepmendagri 29/2002 pada  
12 dasarnya adalah sama. Terdapat sedikit perbedaan pada rincian aset  
13 tetap. Rincian aset tetap di neraca sejalan dengan rincian belanja modal  
14 di Laporan Realisasi Anggaran. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga  
15 kontrol hubungan antar akun. Klasifikasi aset tetap di neraca berdasarkan  
16 Kepmendagri 29/2002 lebih rinci dibandingkan ketentuan SAP. Oleh  
17 karena itu untuk keperluan penyajian di neraca, pos-pos aset tetap  
18 dapat dikonversi ke dalam struktur aset tetap menurut SAP.

19 Struktur aset tetap menurut SAP adalah:

- 20 • Tanah
- 21 • Gedung dan Bangunan
- 22 • Peralatan dan Mesin
- 23 • Jalan, Irigasi dan Jaringan
- 24 • Aset Tetap Lainnya
- 25 • Konstruksi dalam Pengerjaan

26  
27 Konstruksi dalam Pengerjaan dalam Kepmendagri 29/2002 disajikan  
28 dalam kelompok Aset Lain-lain, sedangkan berdasarkan SAP, Konstruksi  
29 dalam Pengerjaan masuk dalam kelompok Aset Tetap. Oleh karena itu  
30 jumlah ini perlu direklasifikasi dari Aset Lain-lain ke Aset Tetap.

31  
32 Penilaian aset tetap menggunakan harga perolehan. SAP juga mengatur  
33 depresiasi aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan. Hal  
34 ini dilakukan untuk mengakui adanya penurunan nilai aset karena  
35 pemakaian, keausan, atau kerusakan. Oleh karena itu jika Pemda belum  
36 mampu melakukan depresiasi terhadap aset tetapnya, perlu  
37 menuangkannya dalam kebijakan akuntansi dan mengungkapkannya  
38 dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

39  
40 Skema Mapping Pos Aset Tetap sebagai berikut:

41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49

KEPMENDAGRI 29/2002	SAP
<b>Tanah</b>	
Tanah Kantor	
Tanah Rumah Sakit	
Tanah Rumah Dinas	
Tanah Gedung Pertemuan	
Tanah Lahan Pertanian	
Tanah Lahan Perkebunan	→ Tanah
Tanah Lahan Perikanan	
Tanah Lahan Peternakan	
Tanah Sekolah	
Tanah Asrama/ Mess/ Pesanggrahan/ Villa	
Tanah Pabrik/ Bengkel/ Studio	
Tanah Panti (Panti Asuhan/Jompo/dst)	
<b>Jalan dan Jembatan</b>	
Jalan Daerah Propinsi	
Jalan Daerah Kabupaten/Kota	
Jembatan Daerah	
<b>Bangunan Air (Irigasi)</b>	→ Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Waduk	
Menara Air	
<b>Instalasi</b>	
Air Minum	
Air Limbah	
<b>Bangunan Gedung</b>	
Gedung Kantor	
Gedung Rumah Sakit	
Rumah Dinas	
Gedung Pertemuan	
Tempat Pembibitan Pertanian	
Kandang Peternakan	
Gedung Sekolah	→ Bangunan dan Gedung
Gedung Asrama/ Mess/ Pesanggrahan/ Villa/ Wisma	
Gedung Pabrik/ Bengkel/ Studio	
Gedung Panti (Panti Asuhan/ Jompo/dst)	
Stadion	
<b>Monumen dan Tugu</b>	
Monumen	
Tugu	
<b>Alat-alat Besar</b>	
<b>Alat Angkutan</b>	
<b>Alat Bengkel dan Alat Ukur</b>	
<b>Alat Pertanian</b>	
<b>Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>	→ Peralatan dan Mesin
<b>Alat Studio dan Alat Komunikasi</b>	→ Peralatan dan Mesin
<b>Alat Kedokteran</b>	→ Peralatan dan Mesin
<b>Alat Laboratorium</b>	→ Peralatan dan Mesin
<b>Buku/Perpustakaan</b>	
<b>Barang Bercorak Seni dan Budaya</b>	→ Aset Tetap Lainnya
<b>Hewan Ternak dan Tanaman</b>	
<b>Peralatan Keamanan</b>	
<b>AKTIVA LAIN-LAIN</b>	
<b>Piutang Angsuran</b>	→ Aset Lainnya
<b>Built, Operate and Transfer ( BOT )</b>	
<b>Bangunan dalam Pengerjaan</b>	
Pembangunan Bangunan Kantor	
Pembangunan Bangunan Rumah Sakit	
Pembangunan Bangunan Rumah Dinas	
Pembangunan Bangunan Pertemuan	
Pembangunan Bangunan Tempat Pembibitan Pertanian	
Pembangunan Kandang Peternakan	→ Konstruksi Dalam Pengerjaan
Pembangunan Bangunan Sekolah	
Pembangunan Bangunan Asrama/ Mess/ Pesanggrahan/ Villa/ Wisma	
Pembangunan Bangunan Pabrik/ Bengkel/ Studio	
Pembangunan Terminal	
Pembangunan Taman	
	Akumulasi Penyusutan

1  
2  
3



1 **4. Dana Cadangan**

2  
3 Pengaturan Dana Cadangan dalam SAP sama dengan dalam  
4 Kepmendagri 29/2002. Dana Cadangan di neraca disajikan sebesar  
5 akumulasi nilai dana cadangan.  
6

7 **5. Aset Lainnya**

8  
9 Aset Lainnya mencakup seluruh aset yang tidak dapat dikelompokkan  
10 pada kelompok aset yang telah diuraikan terdahulu. Sebagaimana telah  
11 diuraikan pada bagian Aset Tetap, Konstruksi dalam Pengerjaan  
12 dipindahkan dari Aset Lain-lain ke kelompok Aset Tetap. Di samping  
13 sebagaimana diuraikan dalam Kepmendagri 29/2002, jika Pemda  
14 memiliki aset tak berwujud juga disajikan dalam kelompok aset lainnya  
15 sebesar harga perolehannya.  
16

17 **Skema Mapping Pos Aset Lainnya**

KEPMENDAGRI 29/2002	SAP
<b>AKTIVA LAIN-LAIN</b>	
Piutang Angsuran	} → Aset Lainnya
Built, Operate and Transfer ( BOT )	
<b>Bangunan dalam Pengerjaan</b>	
Pembangunan Bangunan Kantor	}
Pembangunan Bangunan Rumah Sakit	
Pembangunan Bangunan Rumah Dinas	
Pembangunan Bangunan Pertemuan	
Pembangunan Bangunan Tempat Pembibitan Pertanian	
Pembangunan Kandang Peternakan	} → Konstruksi Dalam Pengerjaan
Pembangunan Bangunan Sekolah	
Pembangunan Bangunan Asrama/ Mess/ Pesanggrahan/ Villa/ Wisma	
Pembangunan Bangunan Pabrik/ Bengkel/ Studio	
Pembangunan Terminal	
Pembangunan Taman	

18  
19  
20  
21 **C. POS-POS KEWAJIBAN**

22  
23 Pengaturan kewajiban atau utang antara SAP dan Kepmendagri adalah  
24 sama. Kewajiban diklasifikasikan menjadi Kewajiban Jangka Pendek (lancar)  
25 dan Kewajiban Jangka Panjang (nonlancar). Penilaian utang dengan  
26 menggunakan nilai nominal yang harus dibayar pada tanggal jatuh tempo.  
27 Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa utang yang disajikan tidak hanya utang  
28 yang berasal atau timbul dari pinjaman tetapi juga utang-utang lain, seperti  
29 utang biaya dan utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK). Penyajian utang PFK  
30 dapat diperoleh dari pencatatan penerimaan dan pengeluaran Urusan Kas dan  
31 Perhitungan (UKP).  
32

1 Skema Mapping Pos Kewajiban adalah sebagai berikut:

KEPMENDAGRI 29/2002	SAP
<b>Kewajiban</b>	<b>Kewajiban</b>
	<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>
<b>Bagian lancar Utang Jangka Panjang</b>	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
<b>Utang Belanja</b>	
<b>Utang Pajak</b>	Utang Bunga
Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22	Utang Jangka Pendek Lainnya
Utang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai	
<b>Pendapatan Diterima Dimuka</b>	
Setoran Kelebihan Pembayaran Kepada Pihak III	
Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III	
Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah	
<b>Utang Lain-lain</b>	
Utang Taspen	
Utang Pemotongan Tabungan Uang Muka Perumahan Pegawai	
Utang Pemotongan Iuran KORPRI	
<b>Utang Jangka Panjang</b>	<b>Kewajiban Jangka Panjang</b>

2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30

#### D. POS-POS EKUITAS

Pendekatan yang digunakan untuk pengelompokan ekuitas dalam Kepmendagri 29/2002 tidak sama dengan pendekatan yang digunakan dalam SAP. Oleh karena itu untuk penyusunan neraca, pos-pos ekuitas tidak dapat dikonversi ke dalam format SAP.

Pendekatan yang digunakan untuk menyajikan pos-pos ekuitas ke dalam format neraca berdasarkan SAP, dilakukan dengan pendekatan *self balancing group of accounts*, dimana:

##### 1. Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas dana lancar sama dengan aset lancar dikurangi kewajiban jangka pendek. Oleh karena itu Ekuitas dana lancar mencakup:

- SILPA (sebagai pasangan Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, dan Investasi jangka pendek)
- Pendapatan yang ditangguhkan (sebagai pasangan Kas di Bendahara Penerimaan)
- Cadangan Piutang (sebagai pasangan Piutang)
- Cadangan Persediaan (sebagai pasangan Persediaan)

Dikurangi dengan:

- jumlah Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek (sebagai pasangan utang jangka pendek)

1           **2. Ekuitas Dana Investasi**

2  
3           Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan bersih pemerintah daerah  
4           yang tertanam dalam kekayaan berjangka panjang. Penyajian Ekuitas  
5           Dana Investasi di neraca dapat diperoleh dengan menjumlahkan:

- 6           • Investasi Jangka Panjang  
7           • Aset Tetap  
8           • Aset Lainnya

9           Dikurangi:

- 10          • jumlah Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka  
11            Panjang.

12  
13           **3. Ekuitas Dana Cadangan**

14  
15           Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan bersih pemerintah  
16           daerah yang tertanam dalam Dana Cadangan. Dengan demikian jumlah  
17           yang disajikan di neraca adalah sebesar jumlah Dana Cadangan.  
18           Pengaturan dalam SAP sama dengan Kepmendagri 29/2002.


19  
20           Dengan memperhatikan susunan akun ekuitas tersebut maka untuk  
21           keperluan penyusunan neraca, pos-pos ekuitas tidak perlu dilakukan pemetaan  
22           (*mapping*) tetapi langsung disusun sebagai pasangan akun-akun aset dan  
23           kewajiban.

## **BAB V POS-POS LAPORAN ARUS KAS**

### **A. STRUKTUR LAPORAN ARUS KAS**

Laporan Arus Kas di dalam Kepmendagri 29/2002 disebut Laporan Aliran Kas. Dengan memperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada sekarang yang dipakai adalah Laporan Arus Kas, maka untuk selanjutnya laporan ini disebut Laporan Arus Kas.

Skema Mapping Pos-pos Laporan Arus Kas adalah sebagai berikut:



1 Dari cakupan arus kas tersebut dapat dilihat bahwa terdapat arus kas yang  
2 belum disajikan dalam Laporan Arus Kas Kepmendagri 29/2002 yaitu Arus Kas  
3 dari Aktivitas Non Anggaran.

#### 4 5 **B. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI**

6  
7 SAP dan Kepmendagri 29/2002 sama-sama mengatur pelaporan arus kas  
8 dari aktivitas operasi. Pada dasarnya bagian ini menyajikan arus kas yang  
9 berasal dari aktivitas operasi pemerintah daerah. Dengan demikian yang  
10 disajikan adalah pendapatan operasi dan belanja operasi.

11  
12 Pendapatan operasi berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan  
13 Transfer dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Daerah lainnya,  
14 Pendapatan Dana Darurat, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Secara garis  
15 besar ketentuan di SAP dan Kepmendagri 29/2002 sama. Namun demikian  
16 apabila diteliti isi dari setiap sumber pendapatan terdapat pendapatan-  
17 pendapatan tertentu yang tidak masuk dalam kelompok pendapatan operasi.

18  
19 Pendapatan yang perlu direklasifikasi adalah pendapatan yang berasal  
20 dari hasil penjualan aset tetap, baik yang berasal dari penjualan tunai maupun  
21 penjualan angsuran, merupakan arus kas masuk yang berasal dari aktivitas  
22 investasi.

23  
24 Arus keluar kas untuk aktivitas operasi mencakup seluruh pengeluaran kas  
25 untuk keperluan operasional pemerintahan. Berdasarkan SAP, pengeluaran ini  
26 mencakup belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan  
27 sosial, belanja tak terduga, dan belanja bagi hasil. Sesuai dengan klasifikasi  
28 biaya dalam Kepmendagri 29/2002 maka arus keluar kas untuk aktivitas operasi  
29 juga diklasifikasikan ke dalam Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan  
30 Pemeliharaan, Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan, dan Belanja Tak  
31 Tersangka.

32  
33 Sejalan dengan penyajian Laporan Realisasi Anggaran maka arus kas  
34 untuk keperluan aktivitas operasi ini juga direklasifikasi ke dalam klasifikasi  
35 belanja berdasarkan SAP dengan pola sebagaimana diuraikan dalam klasifikasi  
36 belanja di Bab II.

37  
38 Dalam rangka manajemen kas, Bendahara Umum Daerah dapat  
39 melakukan penanaman terhadap saldo kas yang menganggur untuk  
40 sementara waktu dalam bentuk investasi jangka pendek, seperti deposito yang  
41 jangka waktunya kurang dari satu tahun dan pembelian Surat Utang Negara.  
42 Berhubung keluar masuknya uang ini terjadi dalam rangka pelaksanaan  
43 kegiatan operasional pemerintah maka arus kas ini juga disajikan dalam  
44 kelompok arus kas dari aktivitas operasi. Sebagai contoh terdapat pengeluaran  
45 uang dari rekening Kas Umum Daerah yang ditanamkan dalam Deposito  
46 berjangka 6 bulan sebesar Rp 10 milyar. Pengeluaran ini disajikan sebagai arus  
47 keluar kas dari aktivitas operasi. Sebaliknya, misalnya terdapat pencairan  
48 deposito berjangka 6 bulan sebesar Rp 5 milyar, maka pencairan ini disajikan  
49 dalam arus masuk kas dari aktivitas operasi.

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48

### **C. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI NONKEUANGAN**

Arus kas dari Aktivitas Investasi Nonkeuangan yang dimaksud di sini adalah hanya arus kas dari investasi non keuangan, yaitu investasi dalam aset tetap dan/atau aset lainnya. Investasi dalam aset yang termasuk dalam Investasi Jangka Panjang tidak dimasukkan dalam aktivitas investasi melainkan dalam aktivitas pembiayaan.

Kepmendagri 29/2002 mengatur bahwa arus kas untuk perolehan/penjualan aset tetap maupun penyertaan modal dimasukkan dalam aktivitas investasi. Dengan memperhatikan ketentuan tersebut maka arus kas dari aktivitas investasi berdasarkan Kepmendagri 29/2002 perlu direklasifikasi. Arus kas yang berasal dari penyertaan modal pemda dikeluarkan dari aktivitas investasi dan dipindahkan ke aktivitas pembiayaan.

Disamping itu juga perlu diingat, sebagaimana diuraikan pada arus kas dari aktivitas operasi bahwa penerimaan kas yang berasal dari hasil penjualan aset tetap dimasukkan dalam arus kas dari aktivitas investasi.

Selanjutnya dalam rangka menjaga kontrol hubungan antar akun, rincian arus masuk dan arus keluar kas dalam aktivitas investasi disajikan sesuai dengan urutan penyajian aset tetap di neraca. Oleh karena itu penyajian arus kas ini perlu dirinci ke dalam arus masuk/ arus keluar untuk Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi, dan jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.

### **D. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN**

Arus kas dari Aktivitas Pembiayaan mencakup seluruh penerimaan dan pengeluaran kas dari aktivitas pembiayaan. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Dengan memperhatikan pengertian pembiayaan tersebut maka tampak bahwa terdapat arus masuk kas dan arus keluar kas dalam Kepmendagri yang belum sesuai dengan SAP, yaitu:

- Penerimaan pajak tahun lalu
- Pembayaran utang pajak/biaya tahun lalu

Jika penerimaan dari piutang pajak atau pembayaran utang tersebut terjadi karena sistem penerimaan yang diatur pemerintah, merupakan transaksi yang normal terjadi, dan bersifat berulang maka disajikan sebagai pendapatan pada tahun terjadinya penerimaan. Dengan demikian dimasukkan dalam kelompok aktivitas operasi. Sebagai contoh: Pendapatan pajak hotel yang berasal dari penetapan tahun berjalan Rp 10 juta, penerimaan piutang pajak hotel tahun

1 lalu Rp 1 juta, maka kedua jumlah tersebut disajikan dalam Pendapatan Pajak  
2 Daerah di kelompok Aktivitas Operasi.

3  
4 Pembayaran biaya tahun lalu juga merupakan arus kas aktivitas operasi,  
5 sepanjang untuk pembayaran belanja operasi. Jika pengeluaran tersebut untuk  
6 pembayaran belanja modal maka pengeluaran tersebut diklasifikasikan ke  
7 dalam kelompok arus kas dari aktivitas investasi. Perlakuan demikian dilakukan  
8 jika substansi transaksi yang menimbulkan utang belanja tersebut bukan karena  
9 untuk menutup defisit anggaran.

10  
11 Pembayaran utang pajak tahun lalu dalam Kepmendagri 29/2002 dapat  
12 diasumsikan sebagai pembayaran utang atas pungutan PPh/PPN/lainnya, sering  
13 disebut sebagai uang perhitungan pihak ketiga (PFK), yang telah dilakukan oleh  
14 Pemda tetapi sampai dengan berakhirnya tahun anggaran belum disetor ke  
15 Kas Negara. Pungutan dan penyetoran uang PFK ini bukan sebagai aktivitas  
16 pembiayaan tetapi aktivitas non anggaran. Oleh karena itu apabila Pemda  
17 mengelompokkan penerimaan dan pungutan PFK ini dalam aktivitas  
18 pembiayaan perlu melakukan reklasifikasi, memindahkannya ke aktivitas  
19 nonanggaran.

## 20 21 **E. ARUS KAS DARI AKTIVITAS NONANGGARAN**

22  
23 Arus kas ini ditujukan untuk menyajikan arus masuk kas ke Kas Daerah dan  
24 arus keluar kas dari Kas Daerah yang bukan merupakan transaksi APBD. Arus kas  
25 non anggaran ini belum diatur dalam Kepmendagri 29/2002, Sedangkan  
26 berdasarkan SAP, Arus kas dari aktivitas non anggaran .

27  
28 Yang dimasukkan dalam arus masuk kas di sini adalah penerimaan kas  
29 untuk Perhitungan Pihak Ketiga (PFK). Demikian pula arus keluar kas di sini juga  
30 untuk menyajikan pengeluaran kas untuk penyetoran PFK kepada pihak yang  
31 berhak. Yang termasuk dalam PFK antara lain pungutan PPh, PPN, Taspen,  
32 Askes, Taperum, dan pungutan lainnya yang harus disetorkan kepada pihak  
33 ketiga yang berhak. Penyajian PFK dapat diperoleh dari pencatatan  
34 penerimaan dan pengeluaran Urusan Kas dan Perhitungan (UKP).

## 35 36 **F. SALDO KAS**

37  
38 Kepmendagri 29/2002 dan SAP sama-sama memasukkan saldo kas pada  
39 awal maupun akhir tahun. Namun demikian yang dimasukkan dalam saldo akhir  
40 kas berdasarkan Kepmendagri 29/2002 baru berupa saldo kas di Kas Daerah.  
41 Sedangkan berdasarkan SAP, saldo kas yang disajikan di Laporan Arus Kas  
42 mencakup saldo kas di Kas Daerah, saldo kas di Bendahara Pengeluaran, dan  
43 saldo kas yang ada di Bendahara Penerimaan. Oleh karena itu saldo kas di  
44 Bendahara Pengeluaran (sisa uang muka) dan saldo kas di tangan Bendahara  
45 Penerimaan (penerimaan pendapatan yang belum disetor ke rekening Kas  
46 Umum Daerah) dimasukkan dalam penyajian saldo akhir dalam Laporan Arus  
47 Kas.



## **BAB VI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan komponen laporan keuangan yang baru yang kedudukannya menggantikan Nota Perhitungan Anggaran. Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana diatur dalam PSAP No. 04 belum memperoleh porsi pengaturan secara cukup dalam Kepmendagri 29/2002. Oleh karena itu penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan dapat langsung mengacu kepada PSAP No. 04 sedangkan materi dari Nota Perhitungan Anggaran digunakan sebagai salah satu bahan.

Catatan atas Laporan Keuangan bertujuan untuk menginformasikan pengungkapan yang diperlukan atas laporan keuangan. Sistematika penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

### **A. INFORMASI UMUM**

Informasi umum memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Prosedur penyusunan laporan keuangan.
- b. Sumber dana beserta jumlah yang dikelola oleh entitas yang bersangkutan.
- c. Jumlah entitas akuntansi yang secara struktural berada di bawahnya (termasuk BLU).
- d. Penjelasan atas kinerja keuangan entitas yang bersangkutan.
- e. Penjelasan atas posisi keuangan entitas yang bersangkutan.
- f. Penjelasan singkat atas perusahaan negara/daerah (untuk laporan keuangan pemerintah pusat/daerah).

Informasi laporan keuangan yang dihasilkan, termasuk perbandingannya, dapat disajikan dalam bentuk grafik dan tabel.

### **B. KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Kebijakan akuntansi memuat:

- a. Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan.
- b. Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan.
- c. Pengakuan dan pengukuran atas pos-pos Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran.

### **C. PENJELASAN POS-POS NERACA, LAPORAN REALISASI ANGGARAN, DAN LAPORAN ARUS KAS**

#### **1. Laporan Realisasi Anggaran**

##### **a. Pendapatan**

- Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih lebih/kurang antara realisasi dengan anggaran pendapatan.

- 1 - Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase)  
2 atas selisih antara pendapatan periode ini dengan pendapatan  
3 periode yang lalu.  
4 - Penjelasan atas masing-masing jenis pendapatan.
- 5 **b. Belanja**  
6 - Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase)  
7 atas selisih lebih/kurang antara realisasi dengan anggaran  
8 belanja.  
9 - Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase)  
10 atas selisih antara belanja periode ini dengan belanja periode  
11 yang lalu.  
12 - Penjelasan atas masing-masing jenis belanja.
- 13 **c. Transfer**  
14 - Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase)  
15 atas selisih lebih/kurang antara realisasi dengan anggaran  
16 transfer.  
17 - Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase)  
18 atas selisih antara transfer periode ini dengan transfer periode  
19 yang lalu.  
20 - Penjelasan atas masing-masing jenis transfer.
- 21 **d. Pembiayaan**  
22 - Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase)  
23 atas selisih lebih/kurang antara realisasi dengan anggaran  
24 pembiayaan.  
25 - Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase)  
26 atas selisih antara pembiayaan periode ini dengan pembiayaan  
27 periode yang lalu.  
28 - Penjelasan atas masing-masing jenis pembiayaan.
- 29
- 30 **2. Neraca**  
31
- 32 Pengungkapan akun-akun neraca:
- 33 **a. Aset Lancar**  
34 Menjelaskan akun-akun yang terdapat pada pos aset lancar, seperti  
35 Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan,  
36 Investasi Jangka Pendek, Piutang, dan Persediaan.
- 37 **b. Investasi Jangka Panjang**  
38 Menjelaskan akun-akun yang terdapat pada pos Investasi Jangka  
39 Panjang, seperti Penyertaan Modal Pemerintah, Investasi dalam  
40 Obligasi, dan Pinjaman kepada Perusahaan Daerah.
- 41 **c. Aset Tetap**  
42 Untuk seluruh akun yang ada dalam kelompok aset tetap,  
43 diungkapkan dasar pembukuannya. Diungkapkan pula (apabila  
44 ada) perbedaan pencatatan perolehan aset tetap yang terjadi  
45 antara unit keuangan dengan unit yang mengelola/mencatat aset

- 1 tetap. Daftar aset tetap juga disertakan sebagai lampiran laporan  
2 keuangan.
- 3 **d. Dana Cadangan**  
4 Menjelaskan dana cadangan yang ada di Pemda, seperti Perda  
5 pembentukannya, tujuan, jumlah, bentuk penanaman dana  
6 cadangan, dan rencana penggunaannya.
- 7 **e. Aset Lainnya**  
8 Menjelaskan akun-akun yang terdapat pada pos aset lainnya,  
9 seperti Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Ganti Rugi, dan  
10 Kemitraan dengan Pihak Ketiga.
- 11 **f. Kewajiban Jangka Pendek**  
12 Menjelaskan akun-akun yang terdapat pada pos Kewajiban Jangka  
13 Pendek, seperti Utang PFK, Utang biaya kepada pihak lain, Bagian  
14 Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Bunga.
- 15 **g. Kewajiban Jangka Panjang**  
16 Menjelaskan akun-akun yang terdapat pada pos Kewajiban Jangka  
17 Panjang, seperti Utang kepada Pemerintah Pusat dan Utang  
18 kepada Bank.
- 19 **h. Ekuitas Dana Lancar**  
20 Menjelaskan akun-akun yang terdapat pada pos Ekuitas Dana  
21 Lancar, seperti SILPA, Cadangan Piutang dan Cadangan  
22 Persediaan.
- 23 **i. Ekuitas Dana Investasi**  
24 Menjelaskan akun-akun yang terdapat pada pos Ekuitas Dana  
25 Investasi, seperti Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang dan  
26 Diinvestasikan dalam Aset Tetap.
- 27
- 28 **3. Laporan Arus Kas**
- 29
- 30 **a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi**  
31 Menjelaskan arus masuk kas dan arus keluar kas dari aktivitas  
32 operasi, seperti Pendapatan Pajak dan Belanja Pegawai.
- 33 **b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan**  
34 Menjelaskan arus masuk kas dan arus keluar kas dari aktivitas  
35 investasi aset nonkeuangan, seperti Pendapatan Penjualan Aset  
36 Tetap dan Belanja Modal untuk perolehan aset tetap.
- 37 **c. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan**  
38 Menjelaskan arus masuk kas dan arus keluar kas dari aktivitas  
39 pembiayaan, seperti Penyertaan Modal Pemda pada BUMD,  
40 Penerimaan Pinjaman dan Pembayaran Pokok Pinjaman.
- 41 **d. Arus Kas dari Aktivitas Nonanggaran**  
42 Menjelaskan arus masuk kas dan arus keluar kas dari aktivitas  
43 nonanggaran, seperti Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga dan  
44 Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga.

1 **D. PENGUNGKAPAN LAIN**

2  
3 Berisi hal-hal yang mempengaruhi laporan keuangan, antara lain:

4 **a. Kontinjensi**

5 Kontinjensi merupakan suatu kondisi atau situasi yang belum memiliki  
6 kepastian pada tanggal neraca. Misalnya, jika ada tuntutan hukum  
7 yang substansial dan hasil akhirnya bisa diperkirakan. Kontinjensi ini  
8 harus diungkapkan dalam catatan atas neraca.

9 **b. Komitmen**

10 Komitmen merupakan bentuk perjanjian dengan pihak ketiga yang  
11 harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

12 **c. Kejadian penting setelah tanggal neraca (subsequent event)** yang  
13 berpengaruh secara signifikan terhadap akun-akun yang disajikan  
14 dalam neraca atau komponen laporan keuangan lainnya  
15

16 **E. INFORMASI TAMBAHAN BILA DIPERLUKAN**

17  
18 Untuk menguraikan hal-hal yang dianggap perlu yang belum diungkapkan  
19 sebelumnya.  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46

## CONTOH FORMAT LAPORAN KEUANGAN

### A. Format Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi						
PEMERINTAH PROVINSI						
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH						
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0						
(Dalam Rupiah)						
NO.	URAIAN	Anggaran n 20X1	Realisasi i 20X1	(%)	Realisasi 20X0	
1	<b>PENDAPATAN</b>					
2	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>					
3	Pendapatan Pajak Daerah	XXX	XXX	XX	XXX	
4	Pendapatan Retribusi Daerah	XXX	XXX	XX	XXX	
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX	XX	XXX	
6	Lain-lain PAD yang sah	XXX	XXX	XX	XXX	
7	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XX</b>	<b>XXXX</b>	
8						
9	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>					
10	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN</b>					
11	Dana Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX	XX	XXX	
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	XXX	XXX	XX	XXX	
13	Dana Alokasi Umum	XXX	XXX	XX	XXX	
14	Dana Alokasi Khusus	XXX	XXX	XX	XXX	
15	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (13 s/d 12)</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XX</b>	<b>XXXX</b>	
16						
17	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA</b>					
18	Dana Otonomi Khusus	XXX	XXX	XX	XXX	
19	Dana Penyesuaian	XXX	XXX	XX	XXX	
20	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (18 s/d 19)</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XX</b>	<b>XXXX</b>	
21	<b>Total Pendapatan Transfer (15 + 20)</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XX</b>	<b>XXXX</b>	
22						
23	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>					
24	Pendapatan Hibah	XXX	XXX	XX	XXX	
25	Pendapatan Dana Darurat	XXX	XXX	XX	XXX	
26	Pendapatan Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX	
27	<b>Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah (24 s/d 26)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XX</b>	<b>XXX</b>	
28	<b>JUMLAH PENDAPATAN (7 + 21 + 27)</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XX</b>	<b>XXXX</b>	

1

29	<b>BELANJA</b>				
30	<b>BELANJA OPERASI</b>				
31	Belanja Pegawai	XXX	XXX	XX	XXX
32	Belanja Barang	XXX	XXX	XX	XXX
33	Bunga	XXX	XXX	XX	XXX
34	Subsidi	XXX	XXX	XX	XXX
35	Hibah	XXX	XXX	XX	XXX
36	Bantuan Sosial	XXX	XXX	XX	XXX
37	<b>Jumlah Belanja Operasi (31 s/d 36)</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XX</b>	<b>XXXX</b>
38					
39	<b>BELANJA MODAL</b>				
40	Belanja Tanah	XXX	XXX	XX	XXX
41	Belanja Peralatan dan Mesin	XXX	XXX	XX	XXX
42	Belanja Gedung dan Bangunan	XXX	XXX	XX	XXX
43	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX	XX	XXX
44	Belanja Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
45	Belanja Aset Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
46	<b>Jumlah Belanja Modal (40 s/d 45)</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XX</b>	<b>XXXX</b>
47					
48	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>				
49	Belanja Tak Terduga	XXX	XXX	XX	XXX
50	<b>Jumlah Belanja Tak Terduga (49 s/d 49)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XX</b>	<b>XXXX</b>
51	<b>Jumlah Belanja (37 + 46 + 50)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XX</b>	<b>XXXX</b>
52					
53	<b>TRANSFER</b>				
54	<b>TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN KE KABUPATEN/KOTA</b>				
55	Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	XXX	XXX	XX	XXX
56	Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	XXX	XXX	XX	XXX
57	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota	XXX	XXX	XX	XXX
58	<b>Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan ke Kab./Kota (55 s/d 57)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XX</b>	<b>XXXX</b>
59	<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (51 + 58)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XX</b>	<b>XXXX</b>
60					
61	<b>SURPLUS/DEFISIT (28 - 59)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>

2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22

1

<b>PEMBIAYAAN</b>							
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>							
	Penggunaan SILPA			XXX	XXX	XX	XXX
	Pencairan Dana Cadangan			XXX	XXX	XX	XXX
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			XXX	XXX	XX	XXX
	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat			XXX	XXX	XX	XXX
	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya			XXX	XXX	XX	XXX
	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank			XXX	XXX	XX	XXX
	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank			XXX	XXX	XX	XXX
	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi			XXX	XXX	XX	XXX
	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya			XXX	XXX	XX	XXX
	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara			XXX	XXX	XX	XXX
	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah			XXX	XXX	XX	XXX
	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya			XXX	XXX	XX	XXX
	<b>Jumlah Penerimaan (66 s/d 77)</b>			<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XX</b>	<b>XXXX</b>
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>							
	Pembentukan Dana Cadangan			XXX	XXX	XX	XXX
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah			XXX	XXX	XX	XXX
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat			XXX	XXX	XX	XXX
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya			XXX	XXX	XX	XXX
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank			XXX	XXX	XX	XXX
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank			XXX	XXX	XX	XXX
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi			XXX	XXX	XX	XXX
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya			XXX	XXX	XX	XXX
	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara			XXX	XXX	XX	XXX
	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah			XXX	XXX	XX	XXX
	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya			XXX	XXX	XX	XXX
	<b>Jumlah Pengeluaran (81 s/d 91)</b>			<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XX</b>	<b>XXX</b>
	<b>PEMBIAYAAN NETO (78 - 92)</b>			<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XX</b>	<b>XXXX</b>
	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (61 + 93)</b>			<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XX</b>	<b>XXXX</b>

Sumber PSAP 02

2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17

1

Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota					
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA					
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA					
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0					
(Dalam Rupiah)					
NO.	URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
1	<b>PENDAPATAN</b>				
2	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>				
3	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xx	xxx
6	Lain-lain PAD yang sah	xxx	xxx	xx	xxx
7	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)</b>	xxxx	xxxx	xx	xxxx
8					
9	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>				
10	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN</b>				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xx	xxx
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xx	xxx
13	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xx	xxx
14	Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx	xx	xxx
15	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)</b>	xxxx	xxxx	xx	xxxx
16					
17	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA</b>				
18	Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx	xx	xxx
19	Dana Penyesuaian	xxx	xxx	xx	xxx
20	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18 s/d 19)</b>	xxxx	xxxx	xx	xxxx
21					
22	<b>TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI</b>				
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xx	xxx
24	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
25	<b>Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24)</b>	xxxx	xxxx	xx	xxxx
26	<b>Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25)</b>	xxxx	xxxx	xx	xxxx
27					
28	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>				
29	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xx	xxx
30	Pendapatan Dana Darurat	xxx	xxx	xx	xxx
31	Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
32	<b>Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (29 s/d 31)</b>	xxx	xxx	xx	xxx
33	<b>JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32)</b>	xxxx	xxxx	xx	xxxx
34					

2  
3  
4  
5  
6  
7



1

35	<b>BELANJA</b>				
36	<b>BELANJA OPERASI</b>				
37	Belanja Pegawai	XXX	XXX	XX	XXX
38	Belanja Barang	XXX	XXX	XX	XXX
39	Bunga	XXX	XXX	XX	XXX
40	Subsidi	XXX	XXX	XX	XXX
41	Hibah	XXX	XXX	XX	XXX
42	Bantuan Sosial	XXX	XXX	XX	XXX
43	<b>Jumlah Belanja Operasi (37 s/d 42)</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XX</b>	<b>XXXX</b>
44					
45	<b>BELANJA MODAL</b>				
46	Belanja Tanah	XXX	XXX	XX	XXX
47	Belanja Peralatan dan Mesin	XXX	XXX	XX	XXX
48	Belanja Gedung dan Bangunan	XXX	XXX	XX	XXX
49	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX	XX	XXX
50	Belanja Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
51	Belanja Aset Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
52	<b>Jumlah Belanja Modal (46 s/d 51)</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XX</b>	<b>XXXX</b>
53					
54	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>				
55	Belanja Tak Terduga	XXX	XXX	XX	XXX
56	<b>Jumlah Belanja Tak Terduga (55 s/d 55)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XX</b>	<b>XXXX</b>
57	<b>JUMLAH BELANJA (43 + 52 + 56)</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XX</b>	<b>XXXX</b>
58					
59	<b>TRANSFER</b>				
60	<b>TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA</b>				
61	Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX	XX	XXX
62	Bagi Hasil Retribusi	XXX	XXX	XX	XXX
63	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
64	<b>JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA (61 s/d 63)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XX</b>	<b>XXXX</b>
65					
66	<b>SURPLUS/DEFISIT (33 - 64)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
67					
68	<b>PEMBIAYAAN</b>				
69					
70	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>				
71	Penggunaan SiLPA	XXX	XXX	XX	XXX
72	Pencairan Dana Cadangan	XXX	XXX	XX	XXX
73	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX	XX	XXX
74	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	XXX	XXX	XX	XXX
75	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
76	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	XXX	XXX	XX	XXX
77	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	XXX	XXX	XX	XXX
78	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX	XX	XXX
79	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
80	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX	XX	XXX
81	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX	XX	XXX
82	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
83	<b>Jumlah Penerimaan (71 s/d 82)</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XX</b>	<b>XXXX</b>
84					
85	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>				
86	Pembentukan Dana Cadangan	XXX	XXX	XX	XXX
87	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	XXX	XXX	XX	XXX
88	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	XXX	XXX	XX	XXX
89	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
90	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	XXX	XXX	XX	XXX
91	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	XXX	XXX	XX	XXX
92	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX	XX	XXX
93	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
88	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX	XX	XXX
89	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX	XX	XXX
90	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
91	<b>Jumlah Pengeluaran (86 s/d 90)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XX</b>	<b>XXX</b>
92	<b>PEMBIAYAAN NETO (83 - 91)</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XX</b>	<b>XXXX</b>
93					
94	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (66 + 92)</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XX</b>	<b>XXXX</b>

3

4

**Sumber PSAP 02**

5

6

7

8

1  
2

**B. Format Neraca**

**NERACA**

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTA  
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
1	<b>ASET</b>		
2			
3	ASET LANCAR		
4	Kas di Kas Daerah	xxx	xxx
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
6	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
7	Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
8	Piutang Pajak	xxx	xxx
9	Piutang Retribusi	xxx	xxx
10	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx
11	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
12	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	xxx	xxx
13	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx
14	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
15	Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
16	Piutang Lainnya	xxx	xxx
17	Persediaan	xxx	xxx
18	<b>Jumlah Aset Lancar (4 s/d 17)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
19			
20	INVESTASI JANGKA PANJANG		
21	Investasi Nonpermanen		
22	Pinjaman Jangka Panjang	xxx	xxx
23	Investasi dalam Surat Utang Negara	xxx	xxx
24	Investasi dalam Proyek Pembangunan	xxx	xxx
25	Investasi Nonpermanen Lainnya	xxx	xxx
26	<b>Jumlah Investasi Nonpermanen (22 s/d 25)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
27	Investasi Permanen		
28	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx
29	Investasi Permanen Lainnya	xxx	xxx
30	<b>Jumlah Investasi Permanen (28 s/d 29)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
31	<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang (26 + 30)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
32			
33	ASET TETAP		
34	Tanah	xxx	xxx
35	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
36	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
37	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	xxx
38	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
39	Konstruksi dalam Pengerjaan	xxx	xxx
40	Akumulasi Penyusutan	(xxx)	(xxx)
41	<b>Jumlah Aset Tetap (34 s/d 40)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
42			
43	DANA CADANGAN		
44	Dana Cadangan	xxx	xxx
45	<b>Jumlah Dana Cadangan (44)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
46			
47	ASET LAINNYA		
48	Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
49	Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
50	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx
51	Aset Tak Berwujud	xxx	xxx
52	Aset Lain-Lain	xxx	xxx
53	<b>Jumlah Aset Lainnya (48 s/d 52)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
54			
55	<b>JUMLAH ASET (18+31+41+45+53)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>

3

56			
57	<b>KEWAJIBAN</b>		
58			
59	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
60	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
61	Utang Bunga	xxx	xxx
62	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	xxx	xxx
63	Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx	xxx
64	<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (60 s/d 63)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
65			
66	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
67	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan	xxx	xxx
68	Utang Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx
69	Utang Jangka Panjang Lainnya	xxx	xxx
70	<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (67 s/d 69)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
71	<b>JUMLAH KEWAJIBAN (64+70)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
72			
73	<b>EKUITAS DANA</b>		
74			
75	EKUITAS DANA LANCAR		
76	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	xxx	xxx
77	Pendapatan yang Ditangguhkan	xxx	xxx
78	Cadangan Piutang	xxx	xxx
79	Cadangan Persediaan	xxx	xxx
80	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	(xxx)	(xxx)
81	<b>Jumlah Ekuitas Dana Lancar (76 s/d 80)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
82			
83	EKUITAS DANA INVESTASI		
84	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	xxx	xxx
85	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	xxx	xxx
86	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	xxx	xxx
87	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	(xxx)	(xxx)
88	<b>Jumlah Ekuitas Dana Investasi (84 s/d 87)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
89			
90	EKUITAS DANA CADANGAN		
91	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	xxx	xxx
92	<b>Jumlah Ekuitas Dana Cadangan (91)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
93	<b>JUMLAH EKUITAS DANA (81+88+92)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
94			
95	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (71+93)</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>

Sumber: PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18

1  
2

### C. Format Laporan Arus Kas

Contoh Format Laporan Arus Kas Pemerintah Provinsi

LAPORAN ARUS KAS			
PEMERINTAH PROVINSI			
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0			
Metode Langsung			
			(Dalam Rupiah)
No.	Uraian	20X1	20X0
1	<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>		
2	<b>Arus Masuk Kas</b>		
3	Pendapatan Pajak Daerah	XXX	XXX
4	Pendapatan Retribusi Daerah	XXX	XXX
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX
6	Lain-lain PAD yang sah	XXX	XXX
7	Dana Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX
8	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	XXX	XXX
9	Dana Alokasi Umum	XXX	XXX
10	Dana Alokasi Khusus	XXX	XXX
11	Dana Otonomi Khusus	XXX	XXX
12	Dana Penyesuaian	XXX	XXX
13	Pendapatan Hibah	XXX	XXX
14	Pendapatan Dana Darurat	XXX	XXX
15	Pendapatan Lainnya	XXX	XXX
16	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 15)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
17	<b>Arus Keluar Kas</b>		
18	Belanja Pegawai	XXX	XXX
19	Belanja Barang	XXX	XXX
20	Bunga	XXX	XXX
21	Subsidi	XXX	XXX
22	Hibah	XXX	XXX
23	Bantuan Sosial	XXX	XXX
24	Belanja Tak Terduga	XXX	XXX
25	Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	XXX	XXX
26	Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	XXX	XXX
27	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota	XXX	XXX
28	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (18 s/d 27)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
29	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (16 - 28)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>

3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23

1

30	<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan</b>		
31	<b>Arus Masuk Kas</b>		
32	Pendapatan Penjualan atas Tanah	XXX	XXX
33	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
34	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
35	Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX
36	Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
37	Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya	XXX	XXX
38	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (32 s/d 37)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
39	<b>Arus Keluar Kas</b>		
40	Belanja Tanah	XXX	XXX
41	Belanja Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
42	Belanja Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
43	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX
44	Belanja Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
45	Belanja Aset Lainnya	XXX	XXX
46	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (40 s/d 45)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
47	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan (38 - 46)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
48	<b>Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan</b>		
49	<b>Arus Masuk Kas</b>		
50	Pencairan Dana Cadangan	XXX	XXX
51	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX
52	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	XXX	XXX
53	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
54	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	XXX	XXX
55	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	XXX	XXX
56	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX
57	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	XXX	XXX
58	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX
59	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX
60	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
61	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (50 s/d 60)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
62	<b>Arus Keluar Kas</b>		
63	Pembentukan Dana Cadangan	XXX	XXX
64	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	XXX	XXX
65	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	XXX	XXX
66	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
67	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	XXX	XXX
68	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	XXX	XXX
69	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX
70	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	XXX	XXX
71	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX
72	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX
73	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
74	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (63 s/d 73)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
75	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (61 - 74)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>

2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13

1

76	<b>Arus Kas dari Aktivitas Nonanggaran</b>			
77	<b>Arus Masuk Kas</b>			
78		Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
79		<b>Jumlah Arus Masuk Kas (78 s/d 78)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
80	<b>Arus Keluar Kas</b>			
81		Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
82		<b>Jumlah Arus Keluar Kas (81 s/d 81)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
83		<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran (79 - 82)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
84		<b>Kenaikan/Penurunan Kas (29 + 47 + 75 + 83)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
85		<b>Saldo Awal Kas di BUD</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
86		<b>Saldo Akhir Kas di BUD (84 + 85)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
87		<b>Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
88		<b>Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
89		<b>Saldo Akhir Kas (86 + 87 + 88)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

1

Contoh Format Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten/Kota					
<b>LAPORAN ARUS KAS</b>					
<b>PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA</b>					
<b>Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0</b>					
<b>Metode Langsung</b>					
				(Dalam Rupiah)	
No.	Uraian			20X1	20X0
1	<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>				
2	<b>Arus Masuk Kas</b>				
3		Pendapatan Pajak Daerah		XXX	XXX
4		Pendapatan Retribusi Daerah		XXX	XXX
5		Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		XXX	XXX
6		Lain-lain PAD yang sah		XXX	XXX
7		Dana Bagi Hasil Pajak		XXX	XXX
8		Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		XXX	XXX
9		Dana Alokasi Umum		XXX	XXX
10		Dana Alokasi Khusus		XXX	XXX
11		Dana Otonomi Khusus		XXX	XXX
12		Dana Penyesuaian		XXX	XXX
13		Pendapatan Bagi Hasil Pajak		XXX	XXX
14		Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		XXX	XXX
15		Pendapatan Hibah		XXX	XXX
16		Pendapatan Dana Darurat		XXX	XXX
17		Pendapatan Lainnya		XXX	XXX
18		<b>Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 17)</b>		<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
19	<b>Arus Keluar Kas</b>				
20		Belanja Pegawai		XXX	XXX
21		Belanja Barang		XXX	XXX
22		Bunga		XXX	XXX
23		Subsidi		XXX	XXX
24		Hibah		XXX	XXX
25		Bantuan Sosial		XXX	XXX
26		Belanja Tak Terduga		XXX	XXX
27		Bagi Hasil Pajak		XXX	XXX
28		Bagi Hasil Retribusi		XXX	XXX
29		Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		XXX	XXX
30		<b>Jumlah Arus Keluar Kas (20 s/d 29)</b>		<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
31		<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (18 - 30)</b>		<b>XXX</b>	<b>XXX</b>

2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18

1

32	<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan</b>			
33	<b>Arus Masuk Kas</b>			
34		Pendapatan Penjualan atas Tanah	XXX	XXX
35		Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
36		Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
37		Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX
38		Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap	XXX	XXX
39		Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya	XXX	XXX
40		<b>Jumlah Arus Masuk Kas (34 s/d 39)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
41	<b>Arus Keluar Kas</b>			
42		Belanja Tanah	XXX	XXX
43		Belanja Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
44		Belanja Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
45		Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX
46		Belanja Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
47		Belanja Aset Lainnya	XXX	XXX
48		<b>Jumlah Arus Keluar Kas (42 s/d 47)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
49		<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan (40 - 48)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
50	<b>Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan</b>			
51	<b>Arus Masuk Kas</b>			
52		Pencairan Dana Cadangan	XXX	XXX
53		Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX
54		Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	XXX	XXX
55		Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
56		Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	XXX	XXX
57		Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	XXX	XXX
58		Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX
59		Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	XXX	XXX
60		Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX
61		Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX
62		Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
63		<b>Jumlah Arus Masuk Kas (52 s/d 62)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>

2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28



1

64	<b>Arus Keluar Kas</b>			
65		Pembentukan Dana Cadangan	XXX	XXX
66		Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	XXX	XXX
67		Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	XXX	XXX
68		Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
69		Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	XXX	XXX
70		Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	XXX	XXX
71		Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX
72		Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	XXX	XXX
73		Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX
74		Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX
75		Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
76		<b>Jumlah Arus Keluar Kas (65 s/d 75)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
77		<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (64 - 76)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
78	<b>Arus Kas dari Aktivitas Nonanggaran</b>			
79	<b>Arus Masuk Kas</b>			
80		Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
81		<b>Jumlah Arus Masuk Kas (80 s/d 80)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
82	<b>Arus Keluar Kas</b>			
83		Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
84		<b>Jumlah Arus Keluar Kas (83 s/d 83)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
85		<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran (81 - 84)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
86		<b>Kenaikan/Penurunan Kas (31 + 49 + 77 + 85)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
87		<b>Saldo Awal Kas di BUD</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
88		<b>Saldo Akhir Kas di BUD (86 + 87)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
89		<b>Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
90		<b>Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
91		<b>Saldo Akhir Kas (88 + 89 + 90)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>

2

3

Sumber PSAP 03

4

5

**D. Struktur dan isi Catatan atas Laporan Keuangan, dapat dilihat pada PSAP No. 04.**

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

## Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

### Komite Konsultatif :

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan, Ketua merangkap Anggota
2. Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah, Departemen Dalam Negeri, Wakil Ketua merangkap Anggota
3. Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri, Anggota
4. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara, Anggota
5. Ketua Dewan Pimpinan Nasional Ikatan Akuntan Indonesia, Anggota
6. Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, Anggota
7. Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, Anggota
8. Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, Anggota
9. Ketua Dewan Penasihat Magister Akuntansi, Universitas Indonesia, Anggota.

### Komite Kerja :

1. Dr. Binsar H. Simanjuntak, CMA, Ketua merangkap Anggota
2. Dr. Ilya Avianti, SE, M.Si., Ak., Wakil Ketua merangkap Anggota
3. Sonny Loho, Ak., MPM, Sekretaris merangkap Anggota
4. Drs. Sugijanto, Ak., MM, Anggota
5. Dr. Soepomo Prodjoharjono, Ak., M.Soc.Sc., Anggota
6. Dr. Hekinus Manao, M.Acc., CGFM, Anggota
7. Drs. Jan Hoesada, Ak., MM, Anggota
8. Drs. AB Triharta, Ak., MM, Anggota
9. Gatot Supriatono, Ak., M.Acc., Anggota

### Sekretariat :

1. Margustienny OA, Ak., MBA, Ketua
2. Mulat Handayani, SE, Ak., Wakil Ketua
3. Rahayu Puspasari, SE, MBA, Anggota
4. Edward UP Nainggolan, Ak., Anggota
5. Yulia Chandra Kusumarini SE, S. Sos., Anggota
6. Joko Supriyanto, SST, Ak., Anggota
7. Sumarno, SE, Ak., Anggota.

### Kelompok Kerja :

1. Yuniar Yanuar Rasyid, Ak., MM, Ketua merangkap Anggota
2. Firmansyah Nazaroedin, Ak., MSc., Wakil Ketua merangkap Anggota
3. Margustienny OA, Ak., MBA, Anggota
4. Moh. Hatta, Ak., MBA, Anggota
5. Amdi Very Dharma, Ak., M.Acc., Anggota
6. Bambang Pamungkas, SE, Ak., MBA, Anggota
7. Drs. I Made Suryawan, Anggota
8. Sumiyati, Ak., MFM, Anggota
9. Pasni Rusli, Anggota
10. Drs. M. Agus Kristianto, Ak., MA, Anggota
11. Wiwin Istanti, SE, Ak., Anggota
12. Chalimah Pujihastuti, SE, Ak., MAFIS, Anggota
13. Edward UP Nainggolan, Ak., Anggota
14. Rahayu Puspasari, SE, MBA, Anggota
15. Yulia Chandra K, S.Sos., Anggota
16. Mulat Handayani, SE, Ak., Anggota
17. Jamason Sinaga, Ak., SIP, Anggota
18. Farida Aryani, Ak., Anggota
19. Eli Tamba, SE, Ak., Anggota
20. Sumarno, SE, Ak., Anggota
21. Joko Supriyanto, SST, Ak., Anggota
22. Dita Yuvrita, SE, Ak., Anggota
23. Syaiful, SE, Ak., Anggota.
24. Hamim Mustofa, Ak., Anggota
25. M. Rizal Faisol, SST., Ak., Anggota